

PENERAPAN AKUNTANSI SEDERHANA PADA KREDIT YANG DIBERIKAN PADA BMT MUHAMMADIYAH CILACAP

Oleh:

(Sutarti, SE, M.Si, Ak)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi sederhana pada kredit yang diberikan pada BMT Muhammadiyah Cilacap

Hasil penelitian BMT Muhammadiyah Cilacap belum menerapkan sepenuhnya akuntansi pembiayaan murabahah yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah untuk pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah. Metode pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah adalah menggunakan *basis kas* yaitu pendapatan atau biaya diakui dan dicatat saat mengeluarkan atau menerima uang (*Cash*). Pengukuran pembiayaan murabahah diukur dengan *historical cost* atau sebesar nilai wajar yang terealisasi yang diangsur oleh nasabah pada saat pesanan yang bersifat mengikat.

Kata Kunci: *Akuntansi, Murabahah,*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang merupakan lembaga keuangan Syari'ah Islam telah banyak memberikan manfaat terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Sistem pengelolaannya yang bebas riba, tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil membuat masyarakat menjadi tertarik. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan

shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Prof. H A. Djazuli:2002).

Menurut Warsono (2011: 47) salah satu transaksi pembiayaan yang kemungkinan besar diterapkan di masa kejayaan Islam adalah murabahah (penjualan kembali dengan laba). Esensi transaksi murabahah adalah pembeli dan penjual menetapkan harga kesepakatan berdasarkan harga perolehan bersih (*net cost*) barang yang diperjual belikan ditambah dengan margin yang disepakati. BMT melalui pembiayaan murabahah mulai mempertimbangkan eksistensinya sebagai pihak perantara antara anggota yang membutuhkan barang dan para supplier di luar BMT yang memiliki ataupun menghasilkan produk tersebut. Selanjutnya koperasi akan membeli produk barang secara tunai dan menjualnya kembali kepada anggota yang membutuhkannya dengan dasar beban yang ditanggungkan. Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara koperasi syariah yang satu dengan yang lain. Karena hal tersebut akan berdampak dalam hal keadilan untuk menentukan laba bagi para pembeli.

Menurut Warsono (2011: 59) salah satu masalah penting yang dihadapi oleh BMT syariah untuk pembiayaan murabahah adalah pembagian laba bagi pembeli dan dari hasil beberapa laporan keuangan koperasi syariah mengenai pengakuan dan pengukuran koperasi-koperasi syariah mengakui bahwa pengakuan pendapatan dan biaya dalam pembiayaan murabahah menggunakan basis akrual (*accrual basis*) yaitu pendapatan atau biaya pada koperasi syariah di akui dan dicatat di depan meskipun belum mengeluarkan atau menerima uang (*cash*). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa koperasi syariah ternyata sepenuhnya memakai satu standart yang baku sebagai acuan dalam operasionalnya. Kebutuhan akan penetapan dasar metode pengakuan dan pengukuran akuntansi, khususnya untuk pembiayaan

murabahah menjadi sangat penting dan harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Akuntansi pembiayaan murabahah seharusnya berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 59 (102) tentang perbankan syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2003 yaitu panduan akuntansi produk-produk perbankan syariah. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi pembiayaan murabahah ini, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT Muhammadiyah Cilacap”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah ?
2. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan standar yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan akuntansi pembiayaan murabahah
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah sesuai dengan standar yang berlaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pengertian murabahah menurut PSAK No. 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan

yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Warsono (2011: 48) adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit). Menurut Nurhayati dan Rahmaniayah (2008: 41) murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang (Muhammad, 2008: 157). Pada jual beli murabahah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak.

b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Menurut Warsono (2011: 54) pembiayaan murabahah dalam Islam disebutkan dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadist* adalah sebagai berikut:

1. Ayat *al-Quran* dalam surat *an-Nisa'* ayat 29 yaitu: “Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.
2. Ayat *al-Quran* dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 yaitu: “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.
3. Dalam Hadist riwayat Ibnu Majah dan Shuhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual-beli secara tangguh, *muqaradhah* (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.
4. Hadist riwayat muslim yaitu orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di

hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya

5. Hadist riwayat jamaah yaitu penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzliman.

c. Rukun, Syarat dan Akad Pembiayaan Pembiayaan Murabahah

Adapun rukun, syarat dan akad dari pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Rukun murabahah yaitu :
 - a. Pihak yang berakad meliputi penjual (*bai'*) dan pembeli (*mustari*).
 - b. Objek yang diakadkan meliputi barang yang diperjual belikan dan harga.
 - c. Akad/*sighat* meliputi serah (*ijab*) dan terima (*kabul*)
2. Syarat murabahah
 - a. Pihak yang berakad yaitu: Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum dan sukarela dan tidak dibawa tekanan (terpaksa/dipaksa).
 - b. Objek yang diperjual belikan yaitu :
Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram) dan memberi manfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
 - c. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - d. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dari yang diterima pembeli.
 - e. Penyerahan dari penjual dan pembeli dapat dilakukan.
3. Akad/*sighat*
 - a. Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
 - b. Antara *ijab kabul* harus selaras dan transparan dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli)
 - c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang

d. Perhitungan Margin/Keuntungan Pembiayaan Murabahah

Menurut Warsono (2011: 55) besarnya margin keuntungan atau margin pendapatan yang diterima penjual pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan antara penjual dengan dan pembeli. Penjual tidak boleh menuntut margin keuntungan yang berlebihan, dan pembeli dilarang menganiaya penjual dengan menyetujui margin keuntungan yang terlalu sedikit. Keuntungan dari pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dibawah ini :

1. Jumlah pembiayaan
2. Jangka waktu pembiayaan
3. Sistem pengembalian murabahah dengan mengangsur dapat berbeda dengan murabahah bayar tangguh.
4. Jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tersebut.
5. Tingkat persaingan harga dipasar, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun konvensional.
6. Karena sifatnya jual beli, maka standar keuntungannya tidak terbatas.

e. Penentuan Harga Kesepakatan Pembiayaan Murabahah

Dilihat dari sisi penjual harga kesepakatan adalah sebesar harga jual barang murabahah, sedangkan bagi pembeli, harga kesepakatan adalah sebesar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang murabahah tersebut (Warsono 2011: 52). Secara obyektif, harga kesepakatan terdiri dari dua komponen, yaitu harga perolehan bersih dan margin keuntungan, yang dimaksud dengan harga perolehan bersih adalah harga perolehan barang dikurangi diskon pembelian yang diperoleh penjual ketika membeli barang dari pemasok. Harga kesepakatan dapat dituliskan secara matematik sebagai berikut:

1. Harga kesepakatan = Harga perolehan bersih + margin keuntungan
2. Harga kesepakatan = (Harga perolehan - diskon pembelian) + margin keuntungan

f. Harga Perolehan Pembiayaan Murabahah

Biaya perolehan pembiayaan murabahah adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau

digunakan. Adapun jenis pengeluaran untuk pemerolehan / pengadaan barang lazimnya dapat dikelompok menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran langsung yaitu berbagai pengeluaran yang terjadinya dapat diidentifikasi baik sifat maupun nilai moneterinya secara mudah dan jelas dengan kegiatan pengadaan barang murabahah yang dimaksud.
2. Pengeluaran tidak langsung yaitu berbagai pengeluaran yang keterjadiannya sulit diidentifikasi sifat dan/ atau nilai moneterinya dengan kegiatan pengadaan barang murabahah yang di maksud.

B. Pengakuan dan Pengukuran

a. Pengertian Pengakuan dan Pengukuran

Suatu unsur diakui secara formal apabila unsur tersebut sudah memenuhi salah satu definisi elemen laporan keuangan. Berarti pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan. Menurut Muhammad (2008: 09) dikatakan bahwa pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan.

Konsep pengakuan akuntansi mendefinisikan prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pendapatan, biaya, pengakuan untung dan rugi didalam laporan keuangan, aset dan kewajiban. Adapun konsep pengakuan dan pengukuran akuntansi antara lain:

- 1) Konsep *matching*, untung/rugi selama jangka waktu tertentu harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan dengan biaya-biaya dan kerugian yang berhubungan dengan periode atau jangka waktu tersebut.
- 2) Sifat pengukuran mengacu kepada sifat-sifat aset dan kewajiban yang harus diukur untuk tujuan akuntansi keuangan. Sifat-sifat yang harus diukur yakni:
 - a) Nilai setara kas yang diharapkan atau diperkirakan yang diperoleh.
 - b) Relevansi aset, kewajiban dan investasi terbatas pada akhir periode akuntansi.
 - c) Kemampuan aset, kewajiban dan investasi terbatas untuk direvaluasi.
 - d) Sifat pengukuran alternatif tetapi nilai setara kas.

Kedua konsep tersebut merupakan dasar bagaimana suatu unsur dalam laporan keuangan harus diakui dan diukur. Suatu pengakuan ada kaitannya dengan pengukuran suatu unsur dalam akuntansi misalnya saja pada tanggal perolehan aktiva, ada beberapa biaya dan nilai yang memiliki nilai yang kurang lebih sama. Terdapat lima atribut pengukuran yang saat ini banyak digunakan dalam praktek, diantaranya:

- 1) Biaya historis yang merupakan harga setara kas untuk barang atau jasa pada tanggal perolehan.
- 2) Biaya pengganti saat ini yang merupakan harga setara kas yang bisa ditukarkan pada saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang sejenis.
- 3) Nilai pasar saat ini yang merupakan harga kas yang setara dengan harga yang bisa didapatkan dengan menjual aktiva dalam kondisi penjualan biasa.
- 4) Nilai realisasi bersih yang merupakan sejumlah kas yang diharapkan akan diterima dari konversi aktiva dalam aktivitas bisnis normal.

- 5) Nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan yang merupakan jumlah arus masuk kas bersih dimasa yang akan datang atau arus keluar yang didiskontokan kenilai sekarang pada tingkat bunga yang sesuai.

Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 102 bahwa pembiayaan bagi hasil yakni murabahah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran, dan begitu juga pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai.

b. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Setiap laporan laba rugi dimulai dengan total pendapatan, karena itu diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan, karena ada pendapatan yang dapat direalisasi dan ada pendapatan yang masih dalam proses. Agar dapat dilaporkan pada laporan keuangan, maka diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan. Ada dua macam pengakuan pendapatan yang umum dikenal, yang pertama yakni pengakuan dengan metode *accrual basic* yakni pendapat yang dicatat atau diakui pada saat pendapatan dihasilkan tanpa memperhatikan kapan pendapatan itu diterima, yang kedua yakni pengakuan dengan metode *cash basic* yaitu pendapatan yang dicatat atau diakui pada saat diterima dan beban diakui pada saat dibayar.

Dalam kaitannya dengan hal pengakuan pendapatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal, pendapatan diakui bila:

- a. sudah atau dapat direalisasi (*realized or realizable*),
- b. proses untuk memperoleh pendapatan sudah selesai (*earned*).

c. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah

- 1) Akuntansi Untuk Penjual

Akuntansi transaksi murabahah dari sudut penjual yaitu sebagai berikut :

- a) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- b) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut :
 - 1) Jika murabahah pesanan mengikat Dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset
 - 2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c) Potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut:
 - 1) Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah
 - 2) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah yaitu dikembalikan kepada nasabah dan jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban
 - 3) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah
 - 4) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasi lain.
- d) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat:

- 1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian
 - 2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- e) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- f) Keuntungan murabahah diakui :
- 1) Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan
 - 2) Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode laporan keuangan.
- g) Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.
- h) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
- 1) Jika diberikan pada saat penyelesaian maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah
 - 2) Jika diberikan setelah penyelesaian maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari

pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.

- i) Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
 - 1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah
 - 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
- j) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- k) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
 - 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
 - 2) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang
 - 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2) Penyajian Pembiayaan Murabahah

Piutang murabahah disajikan pada akhir periode akuntansi adalah sebagai berikut :

- a) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b) Margin murabahah ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang murabahah.

3) Pengungkapan Pembiayaan Murabahah

Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Harga perolehan aset murabahah.
- b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

- c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

4) Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Adapun perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

a) Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka).

- 1) Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima koperasi pada saat diterima.
- 2) Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pembelian)
- 3) Jika transaksi murabahah tidak dilaksanakan, maka urbun diakui dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan BMT.

b) Pengakuan piutang

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

c) Pengakuan keuntungan

Keuntungan murabahah, diakui :

- 1) Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.
- 2) Selain periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

d) Pengakuan potongan (muqasah) pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode:

- b) Pada saat penyelesaian, kospin jasa syariah mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah
- c) Setelah penyelesaian, kospin jasa syariah terlebih dahulu menerima pelunasan murabahah dari nasabah, kemudian kospin jasa syariah membayar muqasah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.

e) Pengakuan denda.

Denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima

f) Pada akhir periode, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

g) pada akhir periode, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah

5) Metode Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah

Pengakuan pendapatan dan biaya pada pembiayaan murabahah menggunakan basis akrual yaitu pendapatan atau biaya pada koperasi syariah diakui dan dicatat di depan meskipun belum mengeluarkan atau menerima uang (*cash*) (Warsono, 2011: 59). Berbagai transaksi pendapatan dan biaya pada dasarnya dilakukan ketika transaksi tersebut terjadi/terbentuk dan terealisasi/dapat direalisasikan bukan ketika penerimaan atau pengeluaran kas terjadi dan penerapan berbasis kas juga digunakan terutama untuk transaksi murabahah yang dilakukan secara tangguh yang berjangka panjang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi sebagaimana terdapat di PSAK No. 102.

Dasar akrual yaitu dasar dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Wiyono, 2005: 79).

Asumsi dasar konsep koperasi syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu *accrual basic*. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar *accrual* memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Menurut Warsono (2011: 59) penerapan berbasis kas juga digunakan terutama untuk transaksi murabahah yang dilakukan

secara tangguh yang berjangka panjang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi sebagaimana terdapat di PSAK No.102. Sedangkan prinsip bagi hasil menggunakan sistem *accrual basic* maupun *cash basic* dalam administrasi keuangan, dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *cash basic* akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basic*), dan penetapan sistemnya harus dipilih dan disepakati dalam akad. Menurut prakteknya, peneliti dapat menilai bahwa pengakuan secara *accrual basic* dilakukan pada saat entitas syariah melakukan tutup buku bulanan, hanya pendapatan atas penyaluran dan aktiva yang mempergunakan prinsip jual beli karena prinsip jual beli ini telah diketahui porsi pokok dan porsi keuntungan/margin sedangkan untuk penyaluran dana prinsip bagi hasil biasanya baru diketahui setelah tutup buku.

F. Penelitian Terdahulu

Lia Anisatul Muniroh (2012) melakukan penelitian yang berjudul *Pembiayaan Murabahah di KJKS Bahtera Pekalongan*. Dari hasil penelitiannya disebutkan bahwa pada dasarnya pembiayaan murabahah di BMT Bahtera tersebut menggunakan *sistem wakalah* yaitu praktiknya dalam pembelian barang murabahah, pihak BMT Bahtera hanya mewakili kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan tersebut, sehingga memudahkan nasabah dalam mencari dan membeli benda / barang yang dibutuhkan nasabah untuk perkembangan usahanya. Dalam hal ini sistem pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran ataupun secara langsung/jatuh tempo (murabahah angsuran dan murabahah jatuh tempo). Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BMT Bahtera ialah jumlah harga barang dan mark-up (keuntungan yang telah disepakati).


Suwandi (2013) melakukan penelitian yang berjudul *Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT Surya Barokah Palembang*. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa BMT Surya Barokah Palembang,

menerapkan pembiayaan murabahah dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, dimana hal ini disebut dengan akad wakalah, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama BMT kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada pihak supplier setelah memperoleh pembiayaan dari pihak BMT.

Wahyudi Priandono (2012) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan PSAK N0. 102 Atas Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi kasus pada BMT Sidogiri cabang Wirolegi, KJKS BMT Bina Tanjung dan Koperasi Jasa keuangan syariah Nur Indah Abadi). Hasil penelitiannya menyebutkan di KJKS Nur Indah Abadi penerapan PSAK telah dilakukan dengan baik meskipun beberapa hal masih belum sesuai diantaranya penerapan aset serta persepsi tentang akad murabahah dengan nasabah.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan meneliti tentang penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Muhammadiyah Cilacap dalam bagan sebagai berikut :



III. Metodologi Penelitian

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BMT Muhammadiyah Cilacap , tahun 2016

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan.

2. Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Pengamatan/observasi

Adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) metode dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen, jurnal dan laporan keuangan.

3. Interview/ wawancara

Merupakan Wawancara/interview adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengkorek keterangan lebih lanjut.

E. Variabel dan Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Murabahah adalah Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin / keuntungan yang telah disepakati. (Muhammad, 2005:22)	- Murabahah dengan pesanan - Murabahah tanpa pesanan
2.	Pengakuan	Pengakuan adalah proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan.	- neraca -laporan laba rugi
3.	Pengukuran	Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan	- neraca -laporan laba rugi
4.	PSAK No. 102 PAPSI	PSAK : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PAPSI : Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia.(2003)	-Pengakuan dan Pengukuran -Penyajian -Jurnal -Pengungkapan

Tabel 1. Definisi Variabel

1V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Prosedur proses persetujuan pembiayaan meliputi:

1. Nasabah menjadi anggota BMT Muhammadiyah Cilacap yaitu dengan :
 - a. Membayar simpanan pokok sebesar Rp 50.000,- simpanan wajib sebesar Rp 2.000,- per bulan, dan administrasi Rp 8.000,-.
 - b. Melampirkan foto copy KTP suami & istri = 2 lembar.
 - c. Pas foto terbaru 3 x 4 = 2 lembar.
 - d. Foto copy Kartu keluarga = 2 lembar.
 - e. Foto copy jaminan.
2. Mengisi dan menyerahkan Surat Permohonan pembiayaan, data keuangan, analisis pembiayaan yang telah disediakan, jaminan (sertifikat tanah dan bangunan atau BPKB). Nasabah juga harus menyampaikan maksud dan tujuan pembiayaan.
3. Proses survey / monitoring.

Proses monitoring terhadap nasabah yang mendapatkan pembiayaan dilakukan untuk memantau nasabah untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya berdasarkan informasi dan analisisnya marketing pembiayaan akan mempresentasikan hasilnya kepada komite.
4. Rapat Komite

Rapat komite pembiayaan diselenggarakan untuk membahas, menganalisis dan memutuskan usulan pembiayaan yang diajukan oleh marketing pembiayaan. Komite Pembiayaan memutuskan diterima atau ditolaknya permintaan pembiayaan dari nasabah.

5. Proses pembacaan akad dan Realisasi Pembiayaan

Proses realisasi adalah proses pencairan dana atau pembelian barang nasabah setelah diproses dan diputuskan oleh komite / panitia pembiayaan. Penggunaan dana untuk pembiayaan *murabahah* dinamakan pembayaran / pencairan.

Pembiayaan *murabahah* adalah jenis pembiayaan yang paling diminati dan disukai nasabah BMT Muhammadiyah Cilacap. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang cukup mudah untuk diaplikasikan, baik sistem dan prosedurnya, mulai dari awal pengajuan, sampai pencairan dana. Selain itu, ada begitu banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari pembiayaan *murabahah*, baik keuntungan yang diterima nasabah, maupun yang diterima oleh pihak BMT.

C. Pembahasan

1. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Penerapan pembiayaan murabahah dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, yang disebut dengan akad wakalah, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama BMT kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada pihak supplier setelah memperoleh pembiayaan tersebut. Hal ini hampir sama dengan pemberian kredit pada bank konvensional, karena pada dasarnya murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan bank syariah selaku penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Dalam menjalankan pembiayaan murabahah, menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan

anggota. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh anggota secara tangguhan atau cicilan. Apabila ada keterlambatan pembayaran yang dilakukan nasabah, maka pihak akan mencari tahu alasan keterlambatan ataupun penangguhan pembayaran dan membicarakan solusi terbaik kepada nasabah, tidak mengenakan denda atas keterlambatan. Di dalam melakukan pembukuan, akan membuat jurnal harian untuk setiap transaksi, mulai pada saat terjadinya perjanjian murabahah, pembelian barang, penyerahan barang kepada nasabah, pembayaran angsuran, sampai pada pelunasan angsuran. Adapun barang yang dapat dibiayai dengan prinsip pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut :

1. Rumah Pembelian/renovasi rumah
2. Pembelian tanah/kavling rumah
3. Pembelian kendaraan bermotor/mobil
4. Pembelian barang elektronik
5. Barang dagang lainnya.

1. Perhitungan Pembiayaan Murabahah

Perhitungan pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut:

Harga pokok barang	= Rp. 10.000.000,-
Dibayar BMT	= Rp. 10.000.000,-
Margin laba	= Rp. 900.000,- (9 % x Rp. 10.000.000,-)

Sedangkan untuk perhitungan angsuran pembiayaan murabahah adalah :

Harga pokok barang	= Rp. 10.000.000,-
Margin murabahah 1 tahun	= Rp. <u>900.000,-</u>
Angsuran per bulan	= Rp. 10.900.000,- : 12
	= Rp. 833.333- + Rp. 75.000,-
	= Rp. 908.333,-

3. Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

a) Pengakuan pembiayaan murabahah di BMT

Pengakuan pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut :

- 1) Tidak ada perolehan barang karena menggunakan akad wakalah

2) Saat pengakuan piutang murabahah

Pada saat akad murabahah jadi disepakati dengan nasabah yaitu saat realisasi pembiayaan murabahah, mengakui piutang sebesar jumlah harga jual didalam akad maka mencatat sebagai berikut :

Piutang murabahah	Rp. 10.000.000,-
Kas	Rp. 10.000.000,-

3) Pada saat pengakuan pembayaran angsuran I

Kas	Rp. 908.333
Piutang Murabahah	Rp. 833.333
Pendapatan margin murabahah	Rp. 75.000,-

Berdasarkan pengakuan pembiayaan murabahah di BMT tersebut maka belum sesuai dengan standar , berikut ini pengakuan yang sesuai dengan standar :

Pengakuan pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut :

- 1). Pada saat perolehan barang, mengakui perolehan pembiayaan murabahah sebesar biaya perolehannya, menjurnal sebagai berikut :

Persediaan Barang	Rp. 10.000.000,-
Kas/ rekening pemasok	Rp. 10.000.000,-

2). Saat pengakuan piutang murabahah

Pada saat akad murabahah jadi disepakati dengan nasabah yaitu saat realisasi pembiayaan murabahah, mengakui piutang sebesar jumlah harga jual didalam akad maka mencatat sebagai berikut :

Piutang murabahah	Rp. 10.900.000,-
Persediaan barang	Rp. 10.000.000,-
Pendapatan margin murabahah ditangguhkan	Rp. 900.000,-

3). Pada saat pengakuan pembayaran angsuran I

Kas	Rp. 908.333
Pendapatan Margin murabahah yang ditangguhkan	Rp. 75.000,-
Piutang Murabahah	Rp. 908.333
Pendapatan margin murabahah	Rp. 75.000,-

b) Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Pengukuran aktiva murabahah pada BMT Muhammadiyah Cilacap adalah pengukuran aset murabahah yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali tidak dilakukan . Harusnya BMT mengukur dan mencatat aset murabahah berdasarkan atas biaya historis yaitu aset yang dimiliki oleh BMT untuk tujuan menjual kembali dan diakui pada saat perolehan atau akuisisi sebesar harga perolehan atau pembeliannya sebesar Rp. 10.000.000,-. Perlu dibuat :

- 1). Kebijakan perlakuan akuntansi untuk perubahan atas nilai aset murabahah, dalam hal akad murabahah berdasarkan pesanan yang mengikat nasabah untuk membeli dan terjadi penurunan nilai aset di bawah biaya yang disebabkan karena kerusakan, kehancuran atau karena kondisi yang tidak menguntungkan, maka penurunan tersebut harus tercermin di dalam penilaian aset pada akhir periode Koperasi mengakui sebagai biaya lain-lain dan mengurangi nilai aset pada setiap akhir periode pembukuan.
 - 2) Apabila terdapat pesanan yang bersifat tidak mengikat dan terjadi penurunan nilai aset maka harus ada probabilitas indikasi bahwa tidak bisa ditutupinya harga pokok barang ketika siap untuk dijual dan aset diukur pada nilai setara kas yaitu *net realizable value*.
 - 3) Biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal atau harga perolehan atas aset murabahah dalam koperasi juga diukur dan dicatat berdasarkan atas biaya historis (*historical cost*) yaitu:
 - a) Biaya-biaya langsung apapun yang dikeluarkan oleh koperasi sehubungan dengan perolehan aset murabahah yang dapat meningkatkan nilai aset murabahah, meliputi: Biaya transportasi, biaya listrik, biaya telepon dan biaya administrasi dan sebagainya.
 - b) Biaya-biaya tidak langsung yang harus dibayar oleh koperasi dan dapat meningkatkan nilai aset murabahah, misalnya : Biaya notaris. Biaya ini berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk koperasi dan karena koperasi harus membayar biaya ke pihak lain tersebut.

c. Metode Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah

Pengakuan pendapatan dan biaya murabahah pada BMT Muhammadiyah Cilacap menggunakan basis kas yang seharusnya basis akrual yaitu pendapatan atau biaya pada koperasi syariah diakui dan dicatat di depan meskipun belum mengeluarkan atau menerima uang (*Cash*). Pengakuan pendapatan margin murabahah diakui setelah ada realisasi pembayaran dari anggota dan piutang dan diakui setelah keuntungan terealisasi., mengakui pendapatan ketika diperoleh dengan syarat sebagai berikut :

1. Koperasi sudah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut atau proses perolehan dan pemindahan hak sudah selesai dilakukan dengan nasabah.
2. Kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa pihak yang bertanggung jawab yang bisa dituntut atau dimintakan untuk memenuhi kewajibannya kepada koperasi.
3. Kewajiban pendapatan yang belum ditagih dan tagihan tersebut mempunyai kepastian yang cukup baik ditinjau dari sudut realisasinya.

d) Penyajian dan Pengungkapan pembiayaan Murabahah

- 1) Pengungkapan pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT adalah pembiayaan murabahah dalam bentuk jual beli tunai dan angsuran.
- 2) Untuk penyajian pembiayaan murabahah sebagai berikut :
 - a. Pembiayaan murabahah dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah pembiayaan yang diberikan pada nasabah atau nilai wajar pada saat akad) tidak ditambah dengan margin yang ditetapkan.
 - b. Pada laporan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), koperasi mengakui pendapatan yang berasal dari pendapatan margin murabahah.
 - c. Pada neraca mengakui sebagai piutang murabahah hanya pokoknya saja
 - d. Untuk penyajian pembiayaan murabahah akan terlihat dalam laporan SHU dan neraca .

Penyajian pembiayaan murabahah yang sesuai dengan standar adalah :

- a. Pembiayaan murabahah dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah pembiayaan yang diberikan pada nasabah atau nilai wajar pada saat akad) ditambah dengan margin yang ditetapkan.
- b. Pada laporan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), koperasi mengakui pendapatan yang berasal dari pendapatan margin murabahah.
- c. Pada neraca BMT Muhammadiyah Cilacap mengakui sebagai piutang murabahah yaitu pokok dan margin
- d. Untuk penyajian pembiayaan murabahah akan terlihat dalam laporan SHU dan neraca

Berdasarkan hasil penelitian/pembahasan yang dilakukan di BMT Muhammadiyah mengenai Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah dengan penelitian terdahulu yaitu Wahyudi (2013) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa BMT Surya Barokah Palembang, menerapkan pembiayaan murabahah dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, dimana hal ini disebut dengan akad wakalah, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama BMT kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada pihak supplier setelah memperoleh pembiayaan dari pihak BMT. Di dalam melakukan pembukuan, BMT Surya Barokah Palembang akan membuat jurnal harian untuk setiap transaksi, mulai pada saat terjadinya perjanjian murabahah, pembelian barang, penyerahan barang kepada nasabah, pembayaran angsuran, pengenaan denda, sampai pada pelunasan angsuran.

V.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT Muhammadiyah Cilacap belum menerapkan sepenuhnya akuntansi pembiayaan murabahah yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah.
2. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah belum sesuai dengan ketentuan PSAK dan 102
3. Metode pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah adalah menggunakan *basis kas* yaitu pendapatan atau biaya diakui dan dicatat saat mengeluarkan atau menerima uang (*Cash*).
4. Pengukuran pembiayaan murabahah diukur dengan *historical cost* atau sebesar nilai wajar yang terealisasi yang diangsur oleh nasabah pada saat pesanan yang bersifat mengikat.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mengadakan evaluasi intern dalam penerapan PSAK No.102 yang mencakup pengakuan dan pengukuran sehingga hal-hal yang belum sesuai dengan PSAK No.102 dapat segera diperbaharui dengan kebijakan akuntansi
2. Seharusnya perlakuan transaksi pembiayaan murabahah disesuaikan dengan penamaan akun yang sesuai dengan yang terdapat pada PSAK No 102.
3. Pelaporan keuangan seharusnya menerapkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.101.
5. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan lebih banyak literatur yang membahas tentang akuntansi syariah terutama dalam bidang perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur"an dan Terjemahnya. 2005. Diponegoro, Bandung.

- Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Chapra, M.U. 2000. *Sistem Moneter Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Arifin, Z. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Islam*, Azkia Publisher, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional. 2007. Fatwa DSN no. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang *Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah*. Dewan Syariah Nasional. Jakarta
- Donna dan Dumairy. 2006. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Sosiosains, Yogyakarta*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101-106*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Karim, A. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Nachrowi, N.D. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis*
- Priandono Wahyudi. 2012. Analisis Penerapan PSAK No. 102 atas Pembiayaan Murabahah pada BMT (Baitul Maal Wa Tamwil), Studi kasus pada BMT Sidogiri cabang Wirolegi, KJKS BMT Bina Tanjung dan Koperasi keuangan syariah Nur Indah Abadai. Skripsi. Universitas Jember.
- Saat, 2013. Pedoman Akad Syariah pada BMT (PAS BMT 003). Perhimpunan BMT Indonesia.
- Suwandi. 2013. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT Surya Barokah Palembang. Skripsi. Universitas Tridianti.
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*, edisi 3. BPFE, Yogyakarta.
- Tim Pasca Sarjana Unsoed. 2009. *Pedoman Penulisan Usul Penelitian, Thesis dan Artikel Ilmiah*. Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.

- Triyuwono, I. 2009. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Yahya, R dan Aji E.M, Ahim A. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat, Jakarta
- Yudho, P. 2009. "Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah : Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri". *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba* Vol. III no. 1
- Jusmaliani. 2005 . *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta
- Mubarok, Jaih. 2013. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy. . Diakses melalui www.google. pada tanggal 17 September 2014.
- Priandono Wahyudi. 2012. *Analisis Penerapan PSAK No. 102 atas Pembiayaan Murabahah pada BMT (Baitul Maal Wa Tamwil), Studi kasus pada BMT Sidogiri cabang Wirolegi, KJKS BMT Bina Tanjung dan Koperasi keuangan syariah Nur Indah Abadai*. Skripsi. Universitas Jember.
- Saat, 2013. *Pedoman Akad Syariah pada BMT (PAS BMT 003)*. Perhimpunan BMT Indonesia.
- Suwandi. 2013. *Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT Surya Barokah Palembang*. Skripsi. Universitas Tridianti.